

PENDAHULUAN

Dalam menerapkan strategi pembangunan nasional Indonesia, pemberian dana desa menjadi salah diantara pilar utama ditetapkan, bertujuan untuk merealisasikan pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Kebijakan ini didasarkan pada mandat “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” mencakup pendelegasian wewenang menyeluruh kepada pemerintah desa perihal pengelolaan finansial dengan mandiri. Alokasi dana secara berkesinambungan setiap tahun menguatkan upaya serta komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di pedesaan. Namun, besarnya nominal dana tersebut membawa tanggung jawab moral dan administratif yang sangat besar bagi para aparatur desa (Adolf et al., 2024). Pengelolaan dana yang efektif diharapkan dapat menciptakan kemandirian desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengelolaan yang ketat agar tujuan mulia dari program ini dapat tercapai tanpa penyimpangan (Ni Made et al., 2024). Program Dana Desa dapat dinyatakan berhasil dengan melihat kapasitas pemerintah desa dalam menjaga amanah keuangan negara tersebut. Transparansi dan integritas menjadi kunci utama untuk menjamin efektivitas dari pengalokasian dana rupiah per satuan nya supaya dapat bermanfaat nyata bagi warga desa (Sulistiyowati & Elladevi, 2025).

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa bukan sekadar tuntutan regulasi, melainkan kebutuhan mendasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Fenomena korupsi dan ketidakteraturan administrasi di tingkat desa masih menjadi tantangan serius yang sering kali menghiasi laporan pengawasan nasional. Banyak kasus menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan desa memicu ketidakpuasan serta ketidakpercayaan masyarakat. Fenomena tersebut diperkuat dengan kasus korupsi yang pernah menjerat Aparatur Desa di Kalurahan Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Temanggung. Empat orang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 dan 2021, dengan nilai total sebesar Rp379,6 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung menjelaskan bahwa dugaan korupsi tersebut bermula dari bantuan keuangan APBD tahun 2019 yang dialokasikan khusus untuk pengembangan desa wisata di Desa Ngadimulyo. Analisis mengenai kerugian keuangan akibat dugaan korupsi di Desa Ngadimulyo tersebut menunjukkan total kerugian sebesar Rp379,6 juta (Antara Jateng, 2022).

Peristiwa tersebut berimplikasi pada tuntutan akuntabilitas publik terkait aksesibilitas dan pengujian pihak berkepenting dalam seluruh tahapan pengelolaan dana dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dapat diakses dan diuji oleh pihak berkepentingan. Tanpa adanya sistem yang handal, risiko terjadinya fraud atau kecurangan dalam pelaporan keuangan desa akan semakin tinggi dan sulit dideteksi. Kondisi ini menuntut adanya transformasi dalam pola manajemen keuangan desa menuju sistem finansial lebih terbuka dan akuntabel (Sulistiyowati & Prasetyo, 2025). Penguatan fungsi pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi keharusan demi menjaga kredibilitas institusi pemerintahan desa. Standar akuntansi yang jelas dan prosedur yang baku merupakan pondasi utama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan profesional (Priliandani et al., 2025).

Sebagai solusi teknologi untuk mengatasi kompleksitas pelaporan manual, pemerintah melalui BPKP memperkenalkan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes. Program tersebut dirancang guna mempermudah perangkat desa pada dalam menyusun APBDes, menatausahakan transaksi, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban secara otomatis (Susano & Rachmawati, 2024). Kehadiran Siskeudes diharapkan mampu meminimalisir kesalahan manusia dalam pencatatan akuntansi yang selama ini sering menjadi kendala utama di desa. Implementasi sistem ini secara teoritis memberikan

dampak positif terhadap akurasi data keuangan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kepada pemerintah pusat. Melalui standarisasi prosedur yang terintegrasi dalam aplikasi, setiap aliran dana dapat dipantau dengan lebih sistematis dan terstruktur dengan baik. Namun, efektivitas penggunaan Siskeudes secara signifikan dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital serta literasi teknologi para penggunanya di lapangan. Menurut Bawono et al., (2020) transformasi digital ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan birokrasi desa yang lebih modern dan responsif terhadap tuntutan zaman. Dengan adanya Siskeudes, diharapkan tidak ada lagi celah bagi manipulasi data keuangan karena semua transaksi terekam secara digital dan transparan (Kesa et al., 2024).

Selain aspek teknologi, kepatuhan pajak oleh pemerintah desa juga memainkan peranan penting untuk menjaga siklus manajemen keuangan negara secara sehat. Penganggaran dana Desa untuk keperluan belanja barang maupun jasa mengandung kewajiban perpajakan yang harus dipotong dan disetorkan kembali ke kas negara sesuai aturan yang berlaku (Muhamad Rifa'i, 2021). Menurut Luthfiani et al., (2020) kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mencerminkan tingkat ketaatan hukum serta kedisiplinan aparatur desa dalam mengelola anggaran publik. Akan tetapi, beberapa kajian menunjukkan bahwa signifikansi kontribusi pengaruh tidak ditunjukkan variabel kepatuhan pajak bagi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala dalam pemahaman aspek perpajakan atau kurangnya integrasi antara sistem pajak dengan sistem pelaporan keuangan desa. Meskipun demikian, tertib pajak tetap diaplikasikan sebagai parameter utama untuk menilai tingkatan pengelolaan dana desa yang berkualitas secara menyeluruh dan terintegrasi. Kesadaran pajak yang tinggi di tingkat desa akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara yang pada akhirnya kembali untuk pembangunan daerah. Edukasi mengenai tata cara perpajakan bagi perangkat desa perlu terus ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan administratif yang merugikan.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dipahami yakni kerangka kerja esensial untuk menjamin bahwa kekuasaan dikelola demi kepentingan publik. Dalam konteks desa, menurut Putra et al., (2024) *Good Governance* mencakup aspek transparansi, keterlibatan masyarakat, serta penegakan supremasi hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Akuntabilitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya keterlibatan aktif warga desa dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi mereka. Disamping itu, kinerja aparat desa secara profesional dan berintegritas tinggi juga terwujud dengan adanya tata kelola yang bersih sehingga menghasilkan kondusivitas lingkungan pekerjaan. Faktor krusial lain berpengaruh yakni kemampuan sumber daya manusia dimana aspek tersebut menentukan sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola dapat diimplementasikan dengan sukses. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan desa, penerapan sistem secanggih apa pun tidak akan mampu menjamin terciptanya akuntabilitas yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan kapasitas organisasi desa untuk diaplikasikan secara berkelanjutan dengan sejumlah program seperti pelatihan hingga intensivitas pendampingan. Tata kelola yang baik akan meningkatkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat serta memperkuat modal sosial dalam pembangunan.

Sinergi antara penerapan teknologi melalui Siskeudes, kepatuhan hukum melalui pajak, dan nilai-nilai tata kelola yang baik diharapkan mampu menciptakan standar akuntabilitas yang tinggi. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam membentuk ekosistem pengelolaan dana desa yang kredibel dan dapat dipercaya oleh publik (Kristanto, 2023). Siskeudes menyediakan sarana teknis, sementara tata kelola memberikan landasan etika dan kepatuhan pajak menunjukkan kedisiplinan administratif. Integrasi yang harmonis antara aspek-aspek ini akan mengurangi risiko kerugian negara dan memastikan dana desa terserap secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Namun, tantangan di

lapangan seperti rendahnya kompetensi SDM dan keterbatasan akses internet masih sering menjadi penghambat utama keberhasilan integrasi ini. Diperlukan strategi yang komprehensif dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih melekat kepada pemerintah desa. Menurut Sulistyowati et al., (2025) penilaian terhadap kinerja desa tidak dilihat berlandaskan pemanfaatan anggaran semata, melainkan juga meninjau kualitas proses dan output pelaporan keuangannya. Fokus pada penguatan sistem kontrol internal akan membantu desa dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini sebelum menjadi kasus hukum yang berat.

Meskipun berbagai instrumen kebijakan telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan antara harapan regulasi dengan realita praktik pengelolaan keuangan di tingkat desa. Banyak studi yang menyoroti adanya hambatan dalam operasionalisasi Siskeudes online serta minimnya tindak lanjut atas temuan audit di pemerintahan desa. Masalah kompetensi perangkat desa dalam bidang akuntansi dan teknologi informasi masih menjadi isu sentral yang belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini (Sulistyowati et al., 2024). Disamping hal tersebut, diketahui peran masyarakat terkait pengawasan dana desa sering kali masih bersifat pasif karena kurangnya akses informasi yang memadai dan terbuka. Hal ini menciptakan ruang gelap yang berpotensi menjadi tempat tumbuhnya praktik-praktik korupsi atau penyimpangan anggaran lainnya. Kepatuhan pajak yang masih dianggap sebagai beban administratif tambahan juga menunjukkan perlunya penyederhanaan sistem atau peningkatan sosialisasi yang lebih efektif (Pakaya et al., 2025). Kelemahan dalam sistem pengendalian internal harus segera diperbaiki agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat benar-benar terwujud secara nyata.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Stewardship Theory merupakan teori yang menjelaskan peranan dari anggota organisasi bertindak sebagai *steward* (pengelola amanah) dan memiliki orientasi kolektif, yaitu mengutamakan kepentingan organisasi dan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia tidak selalu oportunistik, melainkan dapat didorong oleh berbagai nilai intrinsik termasuk soal integritas, tanggung jawab, serta komitmen mencapai tujuan bersama.

Menurut Donaldson & Davis (1991), *steward* akan berupaya memaksimalkan kinerja organisasi karena keberhasilan organisasi juga mencerminkan keberhasilan dirinya. Dengan demikian, hubungan antara principal dan steward tidak semata-mata didasarkan pada mekanisme pengawasan dan kontrol, melainkan pada kepercayaan (*trust*) dan keselarasan tujuan (*goal congruence*).

Dalam perspektif *stewardship theory*, akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi dari perilaku steward yang menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Aparatur desa yang memiliki orientasi *stewardship* akan secara sukarela menyajikan informasi yang benar, menjalankan tugas sesuai aturan, serta menghindari penyalahgunaan wewenang, meskipun tanpa pengawasan yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak semata-mata dihasilkan oleh sistem kontrol, tetapi juga oleh kesadaran intrinsik individu sebagai pengelola amanah publik (Setiyaningsih et al., 2023).

Dalam konteks pemerintahan desa, aparatur desa berperan sebagai *steward* yang menerima mandat dari masyarakat dan pemerintah pusat sebagai *principal* untuk mengelola dana desa secara bertanggung jawab. Artinya, transparansi, efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berperan menjadi sumber daya publik harus diterapkan. Hal tersebut menekankan akuntabilitas sebagai indikator utama dalam menilai sejauh mana aparatur desa menjalankan amanah pada pengelolaan dana desa.

Sebagai implikasi teoritis, semakin tinggi tingkat penerapan prinsip-prinsip *stewardship* untuk mengelola keuangan dilakukan aparatur desa, tentu berimplikasi pada keluaran kapasitas akuntabilitas yang meningkat. Temuan tersebut menjelaskan yakni keberhasilan pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi sistem dan regulasi semata, melainkan mendapat kontribusi nilai-nilai dan perilaku aparatur desa sebagai pengelola amanah publik.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Penerapan Siskeudes terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi langkah inovatif dari pemerintah untuk mengoptimasi sistem pengelolaan keuangan desa yang berkualitas melalui mekanism transparansi, tertib serta dapat dipertanggungjawabkan . Siskeudes dirancang untuk membantu aparatur desa pada proses nya untuk mengelola dana dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan diakhiri dengan pelaporan terintegrasi (Kesa et al., 2024). Dengan adanya sistem yang terstandarisasi, proses pencatatan transaksi keuangan menjadi lebih akurat, terdokumentasi, serta mudah ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam pemeriksaan (Sayu et al., 2025). Dengan kondisi tersebut, penyusunan dan pelaporan finansial yang efektif, tepat waktu juga relevan dengan ketentuan berlaku dapat terlaksana dimana hal tersebut mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan desa.

Merujuk *stewardship theory*, pemahaman terkait pandangan terkait posisi perangkat desa menjadi *steward* mengemban responsibilitas dalam pengelolaan dana publik berlandaskan kepentingan masyarakat dimana berperan menjadi *principal*. Teori tersebut menekankan bahwa pengelola organisasi pada dasarnya memiliki orientasi untuk bertindak jujur, profesional, serta mengutamakan tujuan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Penerapan Siskeudes menjadi sarana yang mendukung perilaku *stewardship* karena sistem tersebut memperkuat transparansi, memperjelas alur pertanggungjawaban, dan mengurangi peluang penyimpangan ketika mengelola dana desa. Hal tersebut mengindikasikan, implementasi Siskeudes yang semakin maksimal oleh aparatur desa, menunjukkan juga kemampuan pemerintah desa dalam menunjukkan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya kepada masyarakat.

H1: Penerapan Siskeudes berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Dalam mengelola dana desa, kepatuhan pajak menunjukkan wujud ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, seperti pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak atas transaksi belanja desa (Subandi & Fadhil, 2018). Kepatuhan dimaksud merupakan parameter fundamental untuk mengukur capaian pengelolaan keuangan desa yang berkualitas, karena pajak merupakan kewajiban yang melekat pada penggunaan dana publik (Luthfiani et al., 2020). Pemerintah desa yang patuh pajak cenderung menjalankan prosedur administrasi keuangan secara benar, sehingga pengeluaran dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan sah dan taat regulasi. Ditambah lagi, kepatuhan pajak juga mencerminkan adanya ketertiban administrasi yang berdampak pada meningkatnya transparansi dan akurasi laporan pertanggungjawaban dana desa, hal tersebut mendorong peningkatan akuntabilitas dengan positif dalam mengelola dana desa (Syaharani & Sulistyowati, 2025).

Teori *stewardship* menekankan bahwa pengelola organisasi tidak hanya bekerja berdasarkan tekanan pengawasan, tetapi juga didorong oleh motivasi intrinsik untuk menjaga kepercayaan publik. Kepatuhan pajak mencerminkan sikap integritas juga tanggung jawab moral perangkat desa untuk melaksanakan kewajiban negara, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang profesional. Dengan demikian, meningkatnya kepatuhan pajak pemerintah desa berimplikasi pada

peningkatan akuntabilitas manajemen dana desa mengingat pengelolaan keuangan dilakukan secara taat aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

H2: Kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Pengaruh Tata Kelola yang Baik terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) dipahami sebagai landasan pengelolaan pemerintahan dengan menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap hukum. Penerapan tata kelola untuk keuangan dengan baik akan mendorong proses perencanaan dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka serta melibatkan masyarakat (Dinda Natalia & Sujana, 2022). Kondisi tersebut menciptakan pengawasan sosial yang lebih kuat, meminimalkan potensi penyimpangan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa (Agustina et al., 2025). Selain itu, *Good governance* dikonsiderasi dapat mendorong pemerintah desa guna mengoptimasi penyusunan maupun pelaporan pertanggungjawaban dengan jelas, tepat waktu, serta menyelaraskan sesuai kebutuhan publik, sehingga akuntabilitas dana desa dapat tercapai secara optimal.

Dalam perspektif *stewardship theory*, tata kelola yang baik dapat menghasilkan terbentuknya lingkungan suportif untuk aparatur desa sebagai *steward* untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketika aparatur desa memiliki komitmen untuk menjaga amanah publik, maka mereka akan lebih terdorong untuk menjalankan prinsip transparansi maupun tanggung jawab ketika mengelola keuangan desa. Dengan adanya *Good governance* dapat memperkuat hubungan kepercayaan antara masyarakat sebagai *principal* dengan aparatur desa sebagai *steward*, karena masyarakat memperoleh akses informasi serta kesempatan untuk mengawasi penggunaan dana desa. Hal tersebut mengartikan, implementasi tata kelola pemerintahan desa dengan baik berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

H3: Tata kelola yang baik berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa

METODE

Penulisan studi menetapkan variabel dependen Akuntabilitas Dana Desa (ADD) dengan variabel independen mencakup Penerapan Siskeudes (PS), Kepatuhan Pajak (KP), dan Tata Kelola yang Baik (TKB). Populasi ditetapkan pada studi melingkupi pejabat aparatur desa termasuk Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Sekretaris Desa (Carik) beserta dengan Kepala Desa yang berada di desa wilayah Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, dengan kuantitas sampel menyeluruh sejumlah 56 responden.

Studi disusun dengan memanfaatkan data kuantitatif sebagai jenis data utamanya. Data kuantitatif tersebut berupa angka atau skor yang diperoleh dari kompilasi jawaban partisipan terhadap survei yang disebarkan. Data primer menjadi sumber informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan Siskeudes, kepatuhan pajak, dan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap akuntabilitas Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Dalam meverifikasi ketepatan alat ukur untuk mengukur satu objek, teknik uji validitas perlu diaplikasikan. Merujuk keluaran dan serangkaian uji dari variabel studi secara menyeluruh termasuk Penerapan Siskeudes (PS), Kepatuhan Pajak (KP), Tata Kelola yang Baik (TKB), hingga Akuntabilitas Dana Desa (ADD) diperoleh status validasi. Keluaran uji validitas dikonfirmasi dengan perolehan nilai korelasi di atas ambang batas 0,05, sebagaimana dipetakan berikut.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation	Hasil
Penerapan Siskeudes (PS)		
PS.1	0,419	valid
PS.2	0,419	valid
PS.3	0,472	valid
PS.4	0,707	valid
PS.5	0,672	valid
Kepatuhan Pajak (KP)		
KP.1	0,768	valid
KP.2	0,453	valid
KP.3	0,720	valid
KP.4	0,856	valid
KP.5	0,690	valid
Tata Kelola yang Baik (TKB)		
TKB.1	0,520	valid
TKB.2	0,568	valid
TKB.3	0,563	valid
TKB.4	0,648	valid
TKB.5	0,847	valid
Akuntabilitas Dana Desa (ADD)		
ADD.1	0,694	valid
ADD.2	0,686	valid
ADD.3	0,697	valid
ADD.4	0,610	valid
ADD.5	0,743	valid

Sumber: Data diolah, 2026

Uji Reliabilitas

Melihat keularan uji reliabilitas, setiap butir kuesioner menggambarkan adanya konsistensi erat dimana dibuktikan melalui perolehan koefisien alpha bernilai $> 0,70$. Keluaran tersebut mengindikasikan yakni pemanfaatan instrumen pada pengukuran mempunyai tingkat keandalan memadai guna mengumpulkan data studi. Keluaran uji menegaskan data terkumpul dikonsiderasi memenuhi berbagai persyaratan menjadi instrumen penelitian dengan kredibel.

Tabel 2. Tabel Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha 0,6	Deskripsi
Penerapan Siskeudes (PS)	0,722	Reliabel
Kepatuhan Pajak (KP)	0,773	Reliabel
Tata Kelola yang Baik (TKB)	0,750	Reliabel
Akuntabilitas Dana Desa (ADD)	0,713	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026

Uji F

Uji F diaplikasikan guna mengidentifikasi keberadaan pengaruh dari variabel independen, yakni Penerapan Siskeudes, Kepatuhan Pajak, Tata Kelola yang Baik dengan simultan juga signifikan untuk variabel dependen ditetapkan yakni Akuntabilitas Dana Desa. Pembuktian pengujian dilihat berdasarkan perolehan angka signifikansi *P-value* dimana keluaran uji bernilai kurang daripada 0,05 mengartikan adanya signifikansi pengaruh simultan diberikan kedua variabel independen untuk Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Dengan demikian dipahami penerapan model regresi pada studi dinilai memenuhi validitas juga dapat diterima. Keluaran uji tersebut direpresentasikan oleh uji F disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresion	125,302	3	41,767	97,607	0,000
	Residual	22,251	52	0,428		
	Total	147,554	55			

Sumber: Data diolah, 2026

Uji t (Uji Hipotesis)

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t hitung	Sig. Uji t
Penerapan Siskeudes (PS)	3,319	0,002
Kepatuhan Pajak (KP)	5,582	0,000
Tata Kelola yang Baik (TKB)	2,696	0,009

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Merujuk keluaran analisis pada Tabel 4, dipahami yakni Penerapan Siskeudes memperoleh signifikansi senilai 0,002 dengan t-hitung bernilai 3,319. Angka signifikansi 0,002 tersebut bernilai kurang daripada ambang batas kesalahan diterima yakni 5% setara 0,05 ($0,002 < 0,05$), menjelaskan penolakan atas H_0 dengan penerimaan H_1 . Keluaran uji tersebut menegaskan yakni peningkatan Penerapan Siskeudes dalam lingkup desa berkorelasi untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa.

Keluaran analisis pada Tabel 4 juga menjelaskan Kepatuhan Pajak memperoleh signifikansi senilai 0,000 dengan t-hitung bernilai 5,582. Angka signifikansi 0,000 tersebut bernilai kurang daripada ambang batas kesalahan diterima yakni 5% setara 0,05 ($0,000 < 0,05$), menjelaskan penolakan atas H_0 dengan penerimaan H_2 . Keluaran uji tersebut menegaskan yakni peningkatan Penerapan Siskeudes dalam lingkup desa berkorelasi untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa.

Keluaran analisis pada Tabel 4 menunjukkan Tata Kelola yang Baik memperoleh signifikansi senilai 0,009 dengan t-hitung bernilai 2,696. Angka signifikansi 0,009 tersebut bernilai kurang daripada ambang batas kesalahan diterima yakni 5% setara 0,05 ($0,009 < 0,05$), menjelaskan penolakan atas H_0 dengan penerimaan H_3 . Keluaran uji tersebut menegaskan yakni peningkatan Penerapan Siskeudes dalam lingkup desa berkorelasi untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa.

Pengaruh Penerapan Siskeudes terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Temuan studi menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas administrasi dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pelaksanaan Siskeudes dalam sistem pengelolaan keuangan desa berkorelasi dengan meningkatnya tingkat akuntabilitas pemerintah desa terkait penggunaan keuangan desa. Dengan adanya program Siskeudes, pemerintah desa terbantu untuk menyusun rencana anggaran, pelaksanaan, penatausahaan

hingga pelaporan keuangan dengan cara lebih terstruktur dan sistematis. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, proses pencatatan transaksi menjadi lebih rapi, meminimalkan kesalahan perhitungan, serta mempermudah penyusunan laporan keuangan sebagaimana aturan ditetapkan. Kondisi tersebut mendorong transparansi dan ketepatan laporan dimana hal tersebut memaksimalkan kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

Temuan ini juga didukung dengan hasil penelitian oleh Sayu et al., (2025) maupun Kesa et al., (2024), yang mengindikasikan bahwa pencapaian pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel memerlukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa serta pemanfaatan sistem informasi keuangan desa secara optimal. Temuan ini juga dapat dijelaskan oleh fakta bahwa aplikasi SISKEUDES dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa, sehingga sangat relevan bagi pengguna di lingkungan pemerintah desa.

Selain itu, penerapan Siskeudes juga meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal. Sistem ini menyediakan data yang jelas, rinci, dan mudah diakses oleh pihak terkait seperti pemerintah daerah maupun auditor. Dengan adanya dokumentasi yang lebih lengkap dan terstandar, pemerintah desa dapat lebih mudah menunjukkan bukti penggunaan anggaran dan mempertanggungjawabkannya secara formal. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban, sehingga akuntabilitas dana desa semakin terjaga. Penerapan Siskeudes juga menjadi alat kontrol yang mengurangi potensi penyimpangan, karena seluruh transaksi tercatat secara sistem dan dapat ditelusuri kembali (*traceable*).

Stewardship theory menekankan bahwa aparatur desa pada dasarnya memiliki orientasi untuk bertindak secara bertanggung jawab, jujur, dan mengutamakan tujuan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Penerapan Siskeudes berperan sebagai sarana pendukung yang memfasilitasi aparatur desa untuk merealisasikan peran *stewardship* dengan optimal. Melalui penatalaksanaan sistem terintegrasi dan jelas, aparatur desa lebih mudah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan regulasi, sehingga mampu menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Pengaruh Kepatuhan Perpajakan terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Temuan studi menjelaskan adanya pengaruh secara positif pada kepatuhan pajak bagi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Capaian tersebut menandakan yakni meningkatnya variabel kepatuhan pemerintah desa terkait pemenuhan tanggung jawab pajak tentu berimplikasi pada peningkatan positif untuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kepatuhan pajak mencerminkan sikap aparatur desa yang taat terhadap aturan, disiplin dalam administrasi, serta tepat waktu dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penggunaan dana desa. Ketika kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan baik dapat menghasilkan transparansi, ketertiban serta keselarasan terhadap ketentuan berlaku dalam upaya mengelola keuangan desa. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat kualitas laporan pertanggungjawaban dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rifa'i (2021) dan Luthfiani et al. (2020) dimana mereka menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak bendaharawan desa berdasar kepada *stewardship theory* yang merupakan salah satu cabang psikologi dan sosiologi dan didesain untuk menguji kondisi dimana eksekutif sebagai pengelola yang termotivasi untuk melakukan yang terbaik terhadap kepentingan utama organisasi. Upaya ini terlihat dan didorong dengan cara peningkatan penerimaan pajak mulai dari reformasi sistem administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan pajak hingga peningkatan kualitas layanan.

Pemerintah desa yang mematuhi aturan pajak tidak mengemban tanggung jawab sebatas formalitas melainkan dapat menunjukkan komitmen untuk menghindari risiko sanksi, ketidaksesuaian laporan, dan potensi temuan audit. Dengan demikian, kepatuhan pajak membantu menciptakan pengelolaan dana desa lebih akuntabel mengingat seluruh proses finansial dipertanggungjawabkan secara benar, lengkap, dan sesuai regulasi. Semakin baik kepatuhan pajak, semakin kecil pula peluang terjadinya kesalahan administrasi yang dapat menurunkan kualitas akuntabilitas.

Dalam perspektif *stewardship theory*, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan publik dengan amanah juga bertanggung jawab. Aparatur desa yang memiliki orientasi *stewardship* akan memandang kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan yakni seluruh kegiatan alokasi dana desa dilakukan secara transparan juga dipertanggungjawabkan dengan jelas. Oleh karena itu, kepatuhan pajak mendukung terwujudnya akuntabilitas dana desa yang lebih baik dan mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional (Lestari et al., 2021).

Pengaruh Tata Kelola yang Baik terhadap Akuntabilitas Dana Desa

Temuan studi mengungkapkan tata kelola yang baik (*good governance*) memberikan positivities pengaruh bagi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan di desa tentu berimplikasi pada positivities peningkatan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Praktik *Good Governance* tercermin melalui pelaksanaan prinsip transparansi, keterlibatan masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi pada proses pengelolaan dana desa menyeluruh termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mendorong pemerintah desa dalam memaksimalkan pengelolaan dana dengan tertib administrasi, terbuka, serta menyelaraskan prosedur berlaku, sehingga meningkatkan kualitas pertanggungjawaban publik.

Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinda Natalia & Sujana, (2022) yang menyatakan bahwa penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja karena dengan penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi sektor publik maka dapat membantu aparatur pemerintahan dalam pengambilan keputusan yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Tidak hanya itu, penerapan tata kelola untuk keuangan dengan baik juga akan mendorong proses perencanaan dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka serta melibatkan masyarakat

Selain itu, tata kelola yang baik dapat berkontribusi untuk mengukuhkan sistem pengendalian internal desa serta meningkatkan kualitas pengawasan baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Pada saat praktik pengelolaan dana dilakukan transparan juga partisipatif, masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan serta evaluasi pemanfaatan dana desa. Praktik tersebut dikonsiderasi meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan, kesalahan administrasi, maupun praktik penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian, tata kelola yang baik dimana memiliki fungsi untuk mendorong keterbukaan informasi serta menjamin setiap alokasi maupun pemanfaatan dana desa terlaksana dengan tepat sasaran juga dipertanggungjawabkan secara jelas. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik, yang menekankan perlunya pengelolaan yang bertanggung jawab serta pelaporan yang akurat atas seluruh dana yang berasal dari masyarakat.

Stewardship theory menekankan bahwa individu dalam organisasi publik tidak semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi lebih berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi dan

kesejahteraan masyarakat. Menyelaraskan praktik pemanfaatan dana desa yang dikelola, penerapan *Good Governance* merefleksikan komitmen aparatur desa untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik secara profesional. Ketika aparatur desa menerapkan prinsip *good governance*, hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa pengelolaan dana desa bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dilaksanakan pada pemerintah desa di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, dapat ditarik simpulan yakni penerapan Siskeudes, kepatuhan pajak, serta tata kelola yang baik memberikan signifikansi juga positivitas pengaruh bagi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keluaran tersebut menjelaskan adanya peningkatan positif dari penerapan sistem pengelolaan keuangan desa, berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan aparatur desa terhadap kewajiban perpajakan, serta semakin optimal penerapan prinsip *good governance* mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari ketiga variabel yang diteliti, kepatuhan pajak menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan bagi akuntabilitas dana desa. Temuan tersebut menjelaskan kedisiplinan administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan menjadi faktor krusial untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan Siskeudes terbukti membantu aparatur desa dalam memaksimalkan pengelolaan dan pelaporan dana berkualitas melalui sistem yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, tata kelola yang baik mendorong realisasi pemanfaatan dana desa dengan transparan, partisipatif serta efektivitas kontrol. Hasil studi juga memperkuat *stewardship theory* dimana mengemukakan posisi aparatur desa sebagai pengelola amanah publik cenderung bertindak secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat ketika didukung oleh sistem pengelolaan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, dan lingkungan tata kelola yang transparan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada aparatur desa, khususnya terkait penggunaan Siskeudes, administrasi perpajakan, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi aparatur desa yang belum memiliki latar belakang akuntansi maupun teknologi informasi. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa agar tercipta kontrol sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meski begitu, terdapat limitasi kajian dalam penelitian mengingat dilakukan dengan menyasar desa-desa di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung semata dengan keterbatasan jumlah responden total, mengakibatkan keluaran studi tidak dapat digeneralisasikan luas atau disamarakan kepada seluruh desa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner sehingga persepsi responden masih menjadi sumber utama data penelitian. Dengan demikian, kajian berikutnya disarankan untuk mengekspansi wilayah penelitian, menambah jumlah sampel, juga memadukan metodologi berbasis kuantitatif dengan kualitatif guna memperoleh temuan komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, transparansi publik, partisipasi masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya kajian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, B., Afriana, M. R., & Kuning, U. L. (2024). *Peran Self Efficacy Pada Servant Leadership Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir*. 08, 67–84.
- Agustina, N., Sakawati, H., Fitri, A., Handayani, P. D., & Saguni, D. S. (2025). *Pengaruh Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mattirobulu Kabupaten Bone The Influence of Governance and Community Participation on the Effectiveness of Village Fund Management in Mattirobulu Village , Bone Regency*. 1(2), 57–73. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.556>
- Antara Jateng. (2022). *Aparatur Desa Ngadimulyo Temanggung ditahan karena dugaan korupsi*. Antara. <https://jateng.antaranews.com/berita/469961/aparatur-desa-ngadimulyo-temanggung-ditahan-karena-dugaan-korupsi>
- Bawono, I. R., Dwi, A., & Kinasih, M. (2020). *Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES)*. 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Dinda Natalia, S. A. P., & Sujana, I. K. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3552. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i12.p06>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Kesa, D. D., Nurfikri, A., & Lee, C. (2024). *Evaluation of the Village Financial Information System (SISKEUDES) in Enhancing Governance and Financial Transparency in Indonesian Village Administration*. 6(3), 427–446. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i3.38933>
- Kristanto, S. B. (2023). Fraud prevention in the village fund system: A case study in Marga Mulya Village, Tangerang. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), 407–417.
- Lestari, T., Bachtiar, F., Akuntansi, P. S., & Aji, P. S. (2021). *PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI*. 6(1), 1–16.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Muhamad Rifa'i, J. dan R. A. D. S. (2021). Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal , Kepatuhan Pajak , Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919–928.
- Ni Made, I. P., I Dewa Ayu, K., & Ayu Eka, P. I. D. (2024). Accountability of Village Fund Management in the Perspective of Agency Theory. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 07(10), 6392–6398. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i10-34>
- Pakaya, S. I., Asi, L. L., & Hintalo, N. (2025). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Sinar Hulawa Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(Februari), 131–139. <https://doi.org/10.62017/jimea>
- Priliandani, N. M. I., Kristiantari, I. D. A., & Miati, N. L. P. M. (2025). Accountability of Village Funds in the Daily Practices of Stakeholders: An Ethnomethodological Analysis. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 4(2), 496–503.
- Putra, G. S. A., Sanjaya, I. G. N., & Yudha, C. K. (2024). Analisis Peran Sistem Keuangan Desa Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Akurasi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 6(2), 550–563.
- Sayu, N., Era, K., Dewi, S., Yamin, N. Y., & Pakawaru, M. I. (2025). *Accountability of village funds : Through competence and SISKEUDES , supervision moderation and leadership style Accountability of village funds : Through competence and SISKEUDES , supervision*. 7(3), 209–225. <https://doi.org/10.20885/jca.vol7.iss3.art5>
- Setiyaningsih, A. D., Christiawan, D. G., & Novandalina, A. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG

- MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. *Solusi*, 21(1), 93–104.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara desa di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–16.
- Sulistyowati, A., & Elladevi, A. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 21(2), 16–30. <https://doi.org/doi.org/10.37301/jkaa.v21i2.183>
- Sulistyowati, A., & Prasetyo, A. W. (2025). AKUNTABILITAS DANA DESA: KAJIAN TERHADAP PERAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI APARATUR DESA. *JURNAL AKUNIDA*, 11(1), 16–28.
- Sulistyowati, A., Riskanita, D., & Andriani, J. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 866–873.
- Sulistyowati, A., Wahyuningsih, A., Indani, F. T., Riskanita, D., & Elladevi, A. (2025). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan, Sistem Pencatatan Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa: The Influence of Financial Manager Competence, Financial Recording System, and Village Community Participation on the Financial Performance of Village-Owned Enterprises. *Al Dzahab*, 6(2), 239–249.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES). 12(1), 50–58.
- Syahrani, T., & Sulistyowati, A. (2025). STUDI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Akunida*, 11(2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.